



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 930/ 130 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 930/322
TAHUN 2024 TENTANG BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN NEGERI PADA PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya cuti ibadah haji pegawai SMP Negeri 6 Jepara selaku Bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, maka perlu mengganti Bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Negeri Pada Pemerintah Kabupaten Jepara pada kedudukan yang sama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 930/322 Tahun 2024 tentang Bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Negeri Pada Pemerintah Kabupaten Jepara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793;

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200);
- 9. Keputusan Bupati Jepara Nomor 930/322 Tahun 2024 tentang Bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Negeri Pada Pemerintah Kabupaten Jepara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Jepara Nomor 930/ Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Jepara Nomor 930/322 Tahun 2024 tentang Bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Negeri Pada Pemerintah Kabupaten Jepara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah untuk kedua kalinya Lampiran Keputusan Bupati Nomor 930/322 Tahun 2024 tentang Bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Negeri Pada Pemerintah Kabupaten Jepara.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NEGERI PADA PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA BENDAHARA	NIP
560	SMP NEGERI 6 JEPARA	FRIDA YOANA, S.Pd.	199404112022212020

- KETIGA : Bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melaksanakan tugasnya terhitung sejak melaksanakan tugasnya tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan 30 Juni 2025,

dan berakhir setelah Saudari KHUSNUL KHOTIMAH, S.Pd.,
M.Pd. telah aktif bertugas.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 12 Juni 2025

BUPATI JEPARA,



WITIARSO UTOMO